

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Orangtua dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pascaperceraian di Pancung Soal Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator pengetahuan dan pemahaman hukum orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pascaperceraian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan para responden masih berada pada tahap dasar. Para ayah pada umumnya mengetahui bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi hingga anak dewasa. Namun, pengetahuan tersebut bersifat normatif dan lebih banyak diperoleh dari ceramah agama, lingkungan keluarga, atau pengalaman sosial, bukan dari pemahaman terhadap ketentuan hukum positif secara formal.

Dari segi pemahaman hukum, para responden belum sepenuhnya memahami tujuan, mekanisme dan prosedur penyelesaian hukum apabila kewajiban nafkah tidak dipenuhi. Mereka cenderung tidak mengetahui secara jelas mengenai sanksi hukum, tata cara pengajuan gugatan, maupun lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa nafkah. Pemahaman yang dimiliki lebih menitikberatkan pada aspek moral dan agama, seperti anggapan bahwa tidak memberi nafkah merupakan perbuatan dosa, dibandingkan kesadaran terhadap konsekuensi hukum.

5.1.2. Analisis Sikap dan Prilaku Hukum Orangtua dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pascaperceraian di Pancung Soal Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator sikap dan perilaku hukum orangtua dalam pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Pancung Soal, Pesisir Selatan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif para ayah menunjukkan sikap hukum yang positif. Seluruh responden menyatakan setuju terhadap kewajiban nafkah anak, menganggap aturan tersebut penting

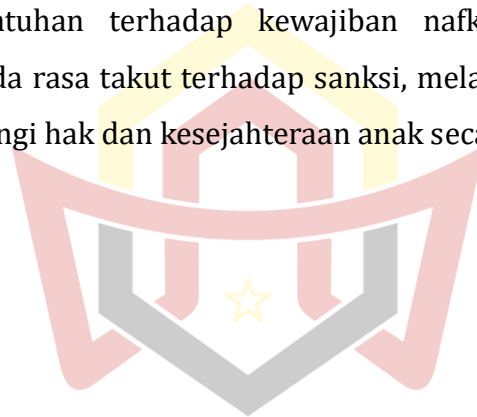
untuk dipatuhi, serta mendukung adanya penindakan terhadap ayah yang lalai menjalankan tanggung jawabnya. Sikap ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap norma hukum dan nilai moral yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak. Namun demikian sikap persetujuan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam perilaku hukum yang konsisten. Dalam praktiknya, pemberian nafkah masih bersifat tidak rutin, bergantung pada kondisi ekonomi, dan dalam beberapa kasus bahkan tidak diberikan sama sekali. Penyelesaian permasalahan nafkah juga cenderung dilakukan secara kekeluargaan tanpa melibatkan mekanisme hukum formal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sikap yang dinyatakan (*attitude*) dengan tindakan nyata.

5.2. Saran

5.2.1. Berdasarkan hasil penelitian secara teoritis dan praktis hendaknya sebagai pertimbangan bagi stakeholder, bahwa tingkat kesadaran hukum orangtua pascaperceraian dalam pemenuhan nafkah anak masih dipengaruhi oleh aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, sehingga penguatan kesadaran hukum perlu dipandang sebagai upaya strategis dalam menjamin perlindungan hak anak secara berkelanjutan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para ayah mengetahui kewajiban menafkahi anak hanya sebatas informasi umum, tetapi tidak memahami aturan hukum formal seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Nafkah merupakan kewajiban yang tidak boleh bergantung pada kondisi emosional, ekonomi yang fluktuatif, ataupun keberadaan keluarga baru. Konsistensi dalam pemberian nafkah sangat penting demi pemenuhan hak dasar anak.

5.2.2. Berdasarkan hasil penelitian secara teoritis dan praktis hendaknya sebagai pertimbangan bagi stakeholder bahwa efektivitas pemenuhan nafkah anak pascaperceraian tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada mekanisme pengawasan, peran lembaga adat dan keagamaan, serta dukungan lingkungan sosial dalam

mendorong kepatuhan hukum yang lahir dari kesadaran, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Pancung Soal Pesisir Selatan dalam pemenuhan nafkah anak pascaperceraian dapat terus didorong melalui pendekatan yang persuasif dan edukatif. Peran tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, serta lembaga terkait diharapkan semakin menguat dalam mengajak masyarakat memahami bahwa kewajiban nafkah anak merupakan tanggung jawab hukum, agama, dan moral yang melekat meskipun perkawinan telah berakhir. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, pengajian, dan musyawarah adat yang berkesinambungan, sehingga kepatuhan terhadap kewajiban nafkah anak tidak lagi didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, melainkan atas kesadaran untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Agustina, Monika. 2022. "Pentingnya Kesadaran Hukum Di Lingkungan Masyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (2): 79-87.
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1499>.
- Al-Sha'buny, Muhammad Ali. 1998. *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*. Beyrut: Dar Al-Kutubi.
- Alfina, Fitria Tahta. 2024. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pascaperceraian : Studi Kasus Di Desa Banyuurip Gresik" 4 (1): 1-23.
- Amalia, Luluk. 2019. "Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Paca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)." Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Arrifki, Ahmad Syufyan. 2023. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pasca Perceraian." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahri, Samsul. 2024. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)." *Yustisi Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11 (1): 63-80.
<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/16192>.
- Basri, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2. Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*. Vol. 17. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bukhari, Shahih Bukhari. n.d. *No*. Semarang: Thaha Putra.
- Cahyani, Amalia, Tapi Tidak Patuh, Takut Sanksi, Klasifikasi Hukum, and Pemahaman Hukum. 2025. "Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat: Klasifikasi Dan Implikasinya" 11 (4): 0-4.
<https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>.
- Darmawati. 2023. *Sosiologi Hukum*. Makassar: Resota Mediatama.
- Engla Gusri Wulandari, Engla Gusri Wulandari. 2024. "PENYEBAB

PELAKSANAAN TRADISI MARAPULAI BASUNTIANG SEMAKIN BERKURANG DILAKSANAKAN (Studi Kasus Di Nagari Muara Sakai, Inderapura, Pesisir Selatan)."

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Eland Mouw, Jonata, et al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Fimauidina, Noor Rizqiya. 2024. "Rekonsepsi Paradigma Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hajar, Ai Siti. 2024. "ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KOTA METRO (Kec . Metro Timur Dan Metro Selatan) TERHADAP PELAKSANAAN SUSCATIN Oleh : Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1445 H / 2024 M." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Imron, Ali. 2014. "Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga." Semarang: Islamic Development Bank dan IAIN Walisongo Semarang.

Jarak, Menjaga. 2021. "MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENJALANKAN 3 M (MEMAKAI MASKER , MENCUCI TANGAN DAN" 5 (1).

Jtcsa, Service Adpertisi, and Muhammad Adnan Lira. 2024. "Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum," 12–16.

Khairunnisa. 2023. "Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas Di Indonesia" 2 (6): 257–64.

Khusurur, Misbah. 2021. "BALIGH (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6 (1): 69–80.

Lestari, Sukma Ayu. 2022. "Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19." Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Lutviana, Via, and Soleh Hasan Wahid. 2023. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Setifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah" 3 (1): 33–52. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2262>.

- Marfuah, Maharati. 2020. "Hukum Fiqih Seputar Nafkah." *Books*, 1–67. <https://id.b-ok.asia/book/16401272/34ca69>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maydafa, Zhita. 2023. "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA IDDAH DI DESA MENTORO KECAMATAN PACITAN SKRIPSI." *Sustainability (Switzerland)*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Mita, Rosaliza. 2015. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11 (2): 71–79.
- Muchsin, Fikri dan Agus. 2022. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam. IAIN Parepare Nusantara Press*.
- Muhammad Hasan, Tuti Khairani Harahap, Iesyah Rodliyah Syahril Hasibuan, M.M Sitti Zuhaerah Thalhan, M.Pd., Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M.Pd. Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, S.Pd., M.Hum., Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd. Andi Aris Mattunruang S.E., M.Sc., Dr. Herman, S.Pd., M.Pd. Nursaeni, S.Ag., M.Pd., Dr. Yusriani, SKM., M.Kes, Dr. Nahriana, M.Si. Dumaris E. Silalahi, S.Pd., M.Pd., Dra. Sitti Hajerah Hasyim, and M.Pd. Azwar Rahmat, M.TPd, Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum, Nur Arisah, S.Pd. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Tahta Media Group.
- Murlinus. 2023. "Qawwam: The Leader's Writing Vol. 4, No. 1, Juni 2023." *Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement* 4 (1): 60–69.
- Muzammil, Iffah. 2019. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tira Smart. Vol. 53. Tangerang: Tira Smart.
- Nadiyah. 2022. "Nafkah Anak Pasca Perceraian" 1: 103–10.
- Nugraha, Juniawan Hanif. 2022. "Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum Pkl Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan Pkl" 10: 338–51.
- Pahutar, Agus Anwar. 2019. "KESADARAN HUKUM DALAM MENAFKAHI ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN" 5 (2): 1–23.
- Pitriani, and Syamsul Bahri. 2025. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut" 5 (1): 65–82.

- Puteh, Zainuddin, and Dhiauddin Tanjung. 2023. "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Literatur," 29–42. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>.
- Putri, Viony Afifah. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hal Hak Nafkah Akibat Dari Perceraian Di Kota Padang." Universitas Andalas.
- Raffles, Arsyady. 2022. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat." Universitas Islam Riau.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ristiani, Amelia. 2024. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Di Kelurahan Kangkung Bandar Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Safitri, Dian Ayu, and Muh. Jufri Ahmad. 2024. "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4 (01): 34–56.
- Sahgal, Arun. 2024. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua (Studi Kasus TK An Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)." *Central Library Of State Of Islamic Institute Parepare*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Saputra, Hendra Wahyu, and Eny Sulityowati. 2020. "Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Kesadaran Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten Mojokerto" 7 (79).
- Sari, Septi Wulan. 2023. "Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5 (1): 1–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.
- Setiyantoko, Bags. 2024. "UPAYA PENGASUHAN DAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA PERSPEKTIF Keadilan GENDER." Universitas Islam Negeri Prf. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Sirait, Adi Syahputra. 2020. "Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat," 1–14.
- Soekanto, Soejono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 1977. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7 (6): 462.

Suardi, Takdir, Muhajir, Auliah Ahdika Rukman, Raditya Feda Rifandhana, Hananto Widodo, T Nazaruddin, Sri Bakti Yunari, and Dewi Gunawati. 2022. "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Prilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar" 3 (2): 129-42.

Susiani, Ika. 2024. "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

UTAMI FITRIAH. 2022. "Penentuan Nafkah Anak Pasca Cerai Menurut Teori Jurimetri Prespektif Maslahah Mursalah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wahyuningsih, Sri. 2024. "Problematisa Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. yogyakarta: Publika Global Media.

Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi. 2021. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8 (1): 59-66.

UIN IMAM BONJOL
PADANG